

# PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

Andreanto Rama Putra  
B10014110

## ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi. Hak-hak tersangka diatur oleh undang-undang hak-hak itu dapat dipergunakan tersangka sejak dimulainya penangkapan oleh penyidik. Dalam menjalankan tugas, polisi ham menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan oleh kepolisian Polresta Jambi. Metode penelitian bersifat deskriptif yang menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan dengan teknik *Purposive Sampling*. Analisis sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara atau membuat daftar quisioner, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan anggota Satuan Reskrim Polresta Jambi, dan juga melakukan studi dokumen serta analisis data yang bersangkutan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyidik Polres Jambi telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada terlapor/tersangka guna menghormati hak asasi manusia dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, dalam hal ini terhadap tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum serta perlakuan tidak sewenang-wenang. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di lingkungan Kepolisian Resort Kota Jambi antara lain adalah Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia

**Kata kunci :** *Perlindungan, Hak, Tersangka, Penyidikan*